



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH alias AHOK;
2. Tempat lahir : Sondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/29 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004 RW.002, Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS AHOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) karung gabah merk daun buah warna putih;
- Beras yang banyaknya 40 kg;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ARIF RAHMAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARDIANSYAH alias AHOK** pada hari **Jumat** tanggal **16 Agustus 2024** sekitar pukul **21.00 Wita** sampai dengan hari **Sabtu**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **17 Agustus 2024** sekitar pukul **21.00 Wita** atau setidaknya pada Bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat rumah **Saksi ARIF RAHMAN di RT.004 RW.002 Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima** atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang perbuatannya dilakukan berlanjut.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa pergi menuju rumah Saksi ARIF RAHMAN dengan membawa 1 (satu) buah kayu balok panjang sekitar 7 cm (DPB berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/06/VIII/2024/Sek.Monta tanggal 26 Agustus 2024). Selanjutnya setelah sampai di depan rumah Saksi ARIF RAHMAN, Terdakwa masuk ke dalam halaman depan rumah Saksi ARIF RAHMAN kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah Saksi ARIF RAHMAN. Selanjutnya Terdakwa melihat terdapat celah di dinding rumah Saksi ARIF RAHMAN kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa bawa dengan posisi tegak untuk membantu Terdakwa memanjat naik ke celah tersebut. Setelah berhasil memanjat ke celah tersebut, Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi ARIF RAHMAN dengan cara melompat kemudian Terdakwa mencari kunci untuk membuka pintu yang pada saat itu sudah dalam keadaan digembok. Setelah menemukan kunci di atas lemari yang berada di ruang tamu Saksi ARIF RAHMAN, Terdakwa membuka gembok pintu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung gabah dan langsung Terdakwa membawa 1 (satu) karung gabah tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara dipikul. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi ARIF RAHMAN kemudian mengambil 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas. Setelah berhasil membawa hasil curian tersebut, Terdakwa mengunci kembali pintu yang dibuka oleh Terdakwa sebelumnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membawa pulang hasil curian dan kayu balok tersebut ke tempat yang sama dengan Terdakwa menyimpan hasil lcurian sebelumnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi ARIF RAHMAN yang bertempat di **RT.004 RW.002 Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima**. Setelah itu, Terdakwa memasuki rumah Saksi ARIF RAHMAN melalui pintu yang sebelumnya sudah dibuka oleh Terdakwa saat memasuki rumah Saksi RAHMAN sebelumnya kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) karung gabah dengan cara dipikul satu per satu menuju rumah Terdakwa. Setelah berhasil mengambil dan menyimpan hasil curian tersebut kemudian Terdakwa menutup kembali pintu yang dilewati oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 4 (empat) karung gabah, 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas milik Saksi ARIF RAHMAN **tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ARIF RAHMAN**;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa menjual 40 (empat puluh) kg beras kepada Saksi ASWAD Alias DAE GILI dengan harga Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas kepada Saksi WANTI dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa menjual 1 (satu) karung gabah kepada Saksi ISA dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) karung gabah kepada Saksi ABD HAILIK dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ARIF RAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus sekitar pukul 21.00 Wita, yang bertempat di rumah Saksi yang terletak di RT.004, RW. 002, Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu gabah sebanyak 4 (empat) karung, beras 55 (lima puluh lima) kg dengan 1 (satu) buah tabung gas;
- Bahwa awalnya Saksi pada saat itu pergi ke Kota Bima di rumah orangtua Saksi bersama dengan suami Arif Rahman serta anak Saksi selama 1 (satu) minggu kemudian Saksi kembali pergi ke rumah yang berada di Desa Sondo, karena ada acara hajatan sesampainya Saksi di rumah melihat barang Saksi yang Saksi simpan berupa gabah, beras dengan tabung gas tersebut sudah hilang sehingga Saksi menelpon sdr. Arif Rahman dan memberitahukan bahwa gabah, beras dengan tabung gas tersebut sudah hilang atau dicuri, setelah diberitahukan seperti itu oleh Saksi, sdr. Arif Rahman langsung menuju ke rumah, sesampainya dirumah adapun barang yang sudah dicuri yaitu gabah 4 (empat) karung, beras 55 (lima puluh lima) kg, tabung gas 1 (satu) buah, sehingga Saksi dan sdr. Arif Rahman langsung mencari tahu siapa yang mencurinya barang Saksi tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut sudah ketemu setelah 3 (tiga) hari kemudian setelah kejadian;
- Bahwa pintu rumah sudah dikunci/gembok namun setelah kejadian tersebut terjadi Saksi melihat pintu belakang rumah terbuka lebar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang berupa 4 (empat) karung gabah, beras 55 (lima puluh lima) kg dan 1 (satu) buah tabung gas milik Saksi tersebut setelah diberitahu oleh polisi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami setelah kehilangan barang-barang berupa 4 (empat) karung gabah, beras 55 (lima puluh lima) kg dan 1 (satu) buah tabung gas tersebut yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengambil beras sejumlah 40 (empat puluh) kg, bukan 55 (lima puluh lima) kg;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wanti Darliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi membeli barang hasil curian berupa tabung gas dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli tabung gas tersebut pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2024, sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di tempat Saksi menjual Salome yang terletak di Jalan Raya Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi membeli tabung gas dari Terdakwa hanya 1 (satu) buah seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah tabung gas yang dibeli Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa harga umumnya tabung gas di pengecer sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menanyakan Terdakwa terkait kepemilikan tabung gas tersebut, pengakuan Terdakwa saat itu adalah tabung gas miliknya sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus sekitar pukul 21.00 Wita, yang bertempat di rumah Arif Rahman yang terletak di RT.004, RW.002, Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa yaitu gabah sebanyak 4 (empat) karung, beras 40 (empat puluh) kg dengan 1 (satu) buah tabung gas;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pergi menuju rumah Arif Rahman dengan membawa 1 (satu) buah kayu balok, setelah sampai di depan rumah Arif Rahman, Terdakwa masuk ke dalam halaman depan rumah Arif Rahman, lalu Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah Arif Rahman, setelah itu Terdakwa melihat terdapat celah di dinding rumah tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa bawa dengan posisi tegak lalu Terdakwa memanjat naik ke celah tersebut, setelah itu melalui celah tersebut Terdakwa langsung memasuki rumah Arif Rahman, lalu Terdakwa mencari kunci untuk membuka pintu yang pada saat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



itu sudah dalam keadaan digembok, setelah menemukan kunci di atas lemari yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka gembok pintu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung gabah dan langsung Terdakwa membawa 1 (satu) karung gabah tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara dipikul, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Arif Rahman kemudian mengambil 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas. Tidak beberapa lama kemudian, Terdakwa kembali lagi bolak balik mengambil gabah, sehingga total gabah yang diambil sebanyak 4 (empat) karung;

- Bahwa beras 40 (empat puluh) kg dengan harga yang jual sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu), tabung gas 1 (satu) buah dengan harga yang jual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), gabah 1 (satu) karung dengan harga Terdakwa jual sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi jumlah semua barang yang jual duluan sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu);
- Bahwa uang sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu), hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk deposit modal judi online, kemudian Terdakwa memberikan ke istri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) Terdakwa belanja untuk beli makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali 3 (tiga) karung gabah yang diambilnya seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Arif Rahman dan Saksi Mawar;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika rumah Arif Rahman dan Saksi Mawar sedang kosong karena sedang berada di Kota Bima;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) karung gabah merk daun buah warna putih;
- Beras yang banyaknya 40 kg;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman dalam keadaan kosong karena penghuninya sedang ada di Kota Bima, pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus sekitar pukul 21.00 Wita, mendatangi rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman yang terletak di RT.004, RW.002, Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman dengan membawa 1 (satu) buah kayu balok, setelah sampai di depan rumah tersebut, Terdakwa masuk ke dalam halaman depan rumah lalu berjalan ke arah belakang rumah. Setelah itu Terdakwa melihat terdapat celah di dinding rumah tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa bawa dengan posisi tegak lalu Terdakwa memanjat naik ke celah tersebut, setelah itu melalui celah tersebut Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman. Lalu Terdakwa mencari kunci untuk membuka pintu yang pada saat itu sudah dalam keadaan digembok, setelah menemukan kunci di atas lemari yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka gembok pintu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung gabah dan langsung Terdakwa membawa 1 (satu) karung gabah tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara dipikul, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman kemudian mengambil 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas. Selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut untuk mengambil gabah, sehingga total gabah yang diambil sebanyak 4 (empat) karung;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual beras 40 (empat puluh) kg dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu), tabung gas 1 (satu) buah dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), gabah 1 (satu) karung dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu);
- Bahwa uang sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu), hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk deposit modal judi online, kemudian Terdakwa memberikan ke istri sejumlah Rp300.000,00

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu)

Terdakwa belanja untuk beli makan dan beli rokok;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali 3 (tiga) karung gabah seharga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Arif Rahman dan Saksi Mawar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
 2. Mengambil sesuatu barang;
 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
1. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 2. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ARDIANSYAH alias AHOK dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ARDIANSYAH alias AHOK inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sifat dari tindak pidana *a quo* ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Setidaknya barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman dalam keadaan kosong karena penghuninya sedang ada di Kota Bima, pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus sekitar pukul 21.00 Wita, mendatangi rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman yang terletak di RT.004, RW.002, Desa Sondo, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman dengan membawa 1 (satu) buah kayu balok, setelah sampai di depan rumah tersebut, Terdakwa masuk ke dalam halaman depan rumah lalu berjalan ke arah belakang rumah. Setelah itu Terdakwa melihat terdapat celah di dinding rumah tersebut, kemudian Terdakwa meletakkan kayu yang Terdakwa bawa dengan posisi tegak lalu Terdakwa memanjat naik ke celah tersebut, setelah itu melalui celah tersebut Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman. Lalu Terdakwa mencari kunci untuk membuka pintu yang pada saat itu sudah dalam keadaan digembok, setelah menemukan kunci di atas lemari yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka gembok pintu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung gabah dan langsung Terdakwa membawa 1 (satu) karung gabah tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara dipikul, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman kemudian mengambil 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas. Selanjutnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Terdakwa kembali lagi ke rumah tersebut untuk mengambil gabah, sehingga total gabah yang diambil sebanyak 4 (empat) karung;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual beras 40 (empat puluh) kg dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu), tabung gas 1 (satu) buah dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), gabah 1 (satu) karung dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu);
- Bahwa uang sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu), hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk deposit modal judi online, kemudian Terdakwa memberikan ke istri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) Terdakwa belanja untuk beli makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali 3 (tiga) karung gabah seharga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) karung gabah, 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas dari rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman kemudian membawanya untuk dijual telah termasuk dalam pengertian mengambil, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa 4 (empat) karung gabah, 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas adalah milik Saksi Mawar dan Arif Rahman, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) karung gabah, 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas milik Saksi Mawar dan Arif Rahman adalah untuk dijual. Dimana Terdakwa menjual beras 40 (empat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



puluh) kg dengan harga Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu), tabung gas 1 (satu) buah dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), gabah 1 (satu) karung dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu). Kemudian uang sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu), hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk deposit modal judi online, kemudian Terdakwa memberikan ke istri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) Terdakwa belanja untuk beli makan dan beli rokok. Kemudian 3 (tiga) karung gabah dijual oleh Terdakwa seharga Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan telah ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Mawar dan Arif Rahman selaku pemiliknya, di mana perbuatan tanpa izin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya. Kemudian yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya. Sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Dan yang disebut “dengan berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki” artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa 4 (empat) karung gabah, 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas berada di dalam rumah milik Saksi Mawar dan Arif Rahman;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka untuk dapat mengambil barang tersebut Terdakwa telah masuk ke dalam sebuah bangunan yang tertutup pada malam hari tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu Saksi Mawar dan Arif Rahman, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk mendapatkan barang yang akan diambil yaitu dengan cara jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk dapat mengambil 4 (empat) karung gabah, 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas, Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membawa 1 (satu) buah kayu balok, dimana balok kayu yang Terdakwa bawa dengan posisi tegak digunakan Terdakwa untuk dapat memanjat naik ke celah rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman, melalui celah tersebut Terdakwa langsung memasuki rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman. Lalu Terdakwa mencari kunci untuk membuka pintu yang pada saat itu sudah dalam keadaan digembok, setelah menemukan kunci di atas lemari yang berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka gembok pintu tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) karung gabah dan langsung Terdakwa membawa 1 (satu) karung gabah tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara dipikul, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman kemudian mengambil 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas. Kemudian Terdakwa datang kembali untuk mengambil 3 (tiga) karung gabah. Sehingga perbuatan Terdakwa merusak pintu dan rantai pengikat mesin pompa air, telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan memanjat dengan demikian demikian unsur “untuk masuk ke tempat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Mengenai pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perbuatan Berlanjut :

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur perbuatan berlanjut, haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
3. Jangka waktu perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, relatif tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus sekitar pukul 21.00 Wita dengan cara memanjat. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa mulanya mengambil 1 (satu) karung gabah. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Mawar dan Arif Rahman untuk mengambil 40 (empat puluh) kg beras dan 1 (satu) buah tabung gas. Kemudian Terdakwa datang lagi untuk mengambil 3 (tiga) karung gabah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama, dalam rangkaian dari niat yang sama serta perbuatan yang sejenis yaitu mengambil barang milik orang lain, sehingga telah terjadi perbuatan berlanjut dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk kejahatan yang serius karena meresahkan masyarakat sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 4 (empat) karung gabah merk daun buah warna putih, beras yang banyaknya 40 (empat puluh) kg, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, karena dipersidangan terbukti milik Saksi Mawar dan Arif Rahman, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Mawar dan Arif Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH alias AHOK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan secara berkelanjutan**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIANSYAH alias AHOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) karung gabah merk daun buah warna putih;
 2. Beras yang banyaknya 40 kg;
 3. 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;dikembalikan kepada Saksi Mawar dan Arif Rahman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Rifai, S.H., dan Burhanuddin Mohammad, S.H., berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 23 Desember 2024 dibantu oleh Abdul Gafur,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rifai, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

ttd

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Gafur,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 380/Pid.B/2024/PN Rbi

paraf

Hakim